

ANGGARAN DASAR IKATAN MOTOR INDONESIA

PEMBUKAAN

Bahwa untuk, mencapai tujuan Negara Republik Indonesia yaitu masyarakat adil dan makmur, baik materil maupun sprituil, perlu dilaksanakan pembangunan disegala bidang kehidupan Bangsa dan Negara, termasuk bidang olahraga, wisata, kelalulintasan, serta pelayanan dan pengembangan pengembangan lainnya yang berkaitan dengan kendaraan bermotor.

Bahwa untuk melaksanakan pembangunan tersebut, para penggemar pada bidang yang bertalian dengan kendaraan bermotor, sebagai unsur pembangunan perlu meningkatkan partisipasi dan peranannya.

Agar partisipasi dan peranan para penggemar bidang-bidang yang berkaitan dengan kendaraan bermotor tersebut dapat berjalan lebih aktif, berdaya guna serta terarah, maka merupakan suatu keharusan bagi penggemar kendaraan bermotor untuk bersatu dalam suatu wadah organisasi yaitu IKATAN MOTOR INDONESIA yang mampu mengorganisasikan dirinya, sehingga dalam pembangunan sekarang ini maupun yang akan datang mampu menjalankan peranan, fungsi,tugas kewajibannya dan tanggung jawabnya yang optimal untuk turut memajukan bidang kendaraan bermotor disamping sebagai wadah untuk membantu Pemerintah dalam menciptakan keselamatan dan kelancaran lalulintas di jalan.

Atas berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa serta didorong oleh komitmen terhadap prinsip kebersamaan, kekeluargaan dan persaudaraan, serta dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab seperti tersebut diatas dengan berlandaskan kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, maka untuk mewujudkan maksud tersebut perlu disusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Motor Indonesia :

BAB I UMUM

Bagian Pertama NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 1

- (1). Organisasi ini bernama " IKATAN MOTOR INDONESIA " disingkat IMI
- (2). IMI Pusat berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia, yaitu Jakarta.
- (3). IMI Provinsi berkedudukan di Ibukota Provinsi.

Bagian Kedua
TEMPAT DAN WAKTU PENDIRIAN
Pasal 2

- (1). IMI secara historis merupakan kelanjutan dari " Javasche Motor Club " yang didirikan di Semarang pada tanggal 27 Maret 1906 dan perubahan nama organisasi menjadi " IKATAN MOTOR INDONESIA" pada tahun 1950
- (2). IMI didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Bagian Ketiga
Dasar Pendirian dan Pengakuan
Pasal 3

- (1). Dasar Pendirian IMI adalah :
 - a. Menyatukan pemikiran dan tindakan dalam mengoptimalkan peranan, fungsi, tugas kewajiban dan tanggungjawab untuk memajukan bidang olahraga, wisata, kelalulintasan, serta pelayanan dan pengembangan pengembangan lainnya yang berkaitan dengan kendaraan bermotor.
 - b. Aktif dalam membantu Pemerintah untuk menciptakan keselamatan dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- (2). Sejak Tahun 1934, saat IMI masih bernama KNMC telah diakui oleh :
 - a. Alliance Internationale de Tourisme [AIT] yang berpusat di Paris, merupakan induk organisasi yang menangani masalah turisme dengan kendaraan bermotor
 - b. Federation Internationale de l'Automobile [FIA] yang berpusat di Paris, merupakan induk organisasi yang menangani masalah olahraga dan turisme mobil
 - c. Federation Internationale Motocycliste [FIM] yang berpusat di Geneva, merupakan induk organisasi yang menangani masalah olahraga sepeda motor
 - d. Organisation Mondiale de Tourisme et de l'Automobile [OTA] yang berpusat di London
 - e. Commission Internationale du Karting [CIK] yang berpusat di Paris, merupakan induk komisi organisasi yang menangani masalah balapan go – kart.
- (3). IMI telah diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor : KM 447/U/Phb -75 pada tanggal 22 Nopember 1976

Bagian Keempat
BENTUK, STATUS DAN SIFAT
Pasal 4

- (1). IMI adalah organisasi yang berbentuk ikatan yang merupakan kesatuan dan mempunyai ruang lingkup Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2). IMI adalah induk organisasi nasional otomotif Indonesia yang diakui Pemerintah Republik Indonesia dan terafiliasi dengan induk organisasi internasional yakni FIA, FIM dan CIK.
- (3). IMI sebagai organisasi tunggal sesuai AD, bertindak kedalam dan keluar negeri dibidang olahraga, wisata, kelalulintasan, tehnik, pelayanan dan pengembangan – pengembangan lainnya yang bertalian dengan kendaraan bermotor.
- (4). IMI adalah organisasi yang bersifat kekeluargaan, sportif, mandiri dan modern.

Bagian Kelima
AZAS DAN TUJUAN
Pasal 5

- (1). IMI berazaskan Pancasila dan berlandaskan Undang Undang Dasar 1945
- (2). IMI memiliki tujuan :
 - a. Meningkatkan dan mewujudkan prestasi olahraga kendaraan bermotor .
 - b. Meningkatkan dan mengembangkan kegiatan wisata kendaraan bermotor
 - c. Meningkatkan budaya berkendara yang baik di tengah masyarakat untuk meningkatkan keselamatan dan kelancaran lalulintas di jalan.

Bagian Keenam
FUNGSI
Pasal 6

- (1). Menyatukan dan mengarahkan kegemaran anggota dalam kegiatan olahraga dan wisata yang berhubungan dengan kendaraan bermotor.
- (2). Meningkatkan upaya-upaya dibidang kendaraan bermotor yang berhubungan dengan olahraga, kelalulintasan, wisata, sosial kemasyarakatan dan pelestarian lingkungan hidup.

Bagian Ketujuh
KEDAULATAN
Pasal 7

Kedaulatan IMI ada pada anggota dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Musyawarah Nasional

Bagian Kedelapan
TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 8

- (1). Tugas IMI adalah sebagai berikut :
- a. IMI induk organisasi Nasional otomotif Indonesia yang diakui Pemerintah Republik Indonesia dan terafiliasi dengan Induk Organisasi Internasional yakni FIA, AIT, FIM dan CIK yang berhak untuk mengawasi dan memimpin seluruh kegiatan perlombaan – perlombaan kendaraan bermotor di Indonesia.
 - b. Membantu Pemerintah dalam usaha pengembangan dan peningkatan wisata dengan kendaraan bermotor
 - c. Membantu Pemerintah dalam memberikan kelayakan dibidang industri yang berhubungan dengan kendaraan bermotor di Indonesia.
 - d. Membantu Pemerintah dalam usaha mewujudkan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
 - e. Mengembangkan, mendidik dan meningkatkan mutu, pengetahuan teknik dan ketrampilan mengemudi kendaraan bermotor.
 - f. Mengembangkan dan meningkatkan mutu pelayanan yang bertalian dengan bidang kendaraan bermotor.
 - g. Memberikan advokasi dan asistensi perjalanan kepada pengendara kendaraan bermotor di Indonesia.
 - h. Memfasilitasi kepemilikan International Driving Permit (IDP), dan menerbitkan Carnet de Passages en Doune yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dan Peraturan Internasional yang berhubungan dengan kelalulintasan dan wisata kendaraan bermotor.
- (2). IMI memiliki wewenang :
- a. Merencanakan, mengatur dan mengawasi setiap kegiatan olahraga, wisata dan sosial yang berhubungan dengan kendaraan bermotor di Indonesia.
 - b. Menyelenggarakan usaha – usaha pendidikan dan latihan keterampilan dibidang tehnik, dan mengemudi kendaraan bermotor.
 - c. Mengembangkan dan meningkatkan usaha – usaha dibidang kendaraan bermotor yang berhubungan dengan olahraga, kelalulintasan, wisata, sosial kemasyarakatan dan pelestarian lingkungan hidup.
 - d. Mengadakan kerjasama dengan organisasi sejenis di luar negeri.

BAB II KEANGGOTAAN

Bagian Pertama JENIS KEANGGOTAAN Pasal 9

Anggota IMI terdiri dari :

1. Anggota Biasa
2. Anggota Asosiasi
3. Anggota Kehormatan

Bagian Kedua ANGGOTA BIASA Pasal 10

- (1). Anggota Biasa adalah setiap Warga Negara Indonesia yang telah diterima menjadi anggota IMI melalui Klub
- (2). Anggota Biasa berhak :
 - a. Menggunakan fasilitas yang disediakan bagi anggota sesuai dengan peraturan yang ditetapkan IMI.
 - b. Mempunyai hak dipilih dan memilih melalui Klub
 - c. Mengeluarkan pendapat, hak mengajukan usul/saran, hak perlindungan, hak pembinaan dari organisasi, hak membela diri jika dikenakan tindakan disiplin oleh organisasi.
- (3). Anggota Biasa berkewajiban :
 - a. Mentaati segala ketentuan dan bertindak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan – Peraturan Organisasi IMI.
 - b. Membayar uang pangkal dan iuran yang jumlahnya diatur dalam Peraturan Organisasi.
- (4). Persyaratan dan ketentuan mengenai Anggota Biasa diatur lebih lanjut di dalam ART

Bagian Ketiga ANGGOTA ASOSIASI Pasal 11

- (1). Anggota Asosiasi terdiri dari :
 - a. Setiap perkumpulan dari klub – klub kendaraan bermotor yang memiliki lingkup Nasional yang perkumpulannya tergabung karena kesamaan minat, hobi, jenis kendaraan bermotor yang dipergunakan, dan untuk kegiatan dari pada perkumpulan tersebut adalah olahraga dan wisata kendaraan bermotor yang telah diterima menjadi anggota IMI

- b. Setiap Badan Hukum yang memiliki bidang usaha sebagai organisasi penyelenggara kegiatan olahraga dan wisata kendaraan bermotor yang telah diterima menjadi anggota IMI
 - c. Setiap Badan Hukum yang kegiatan usahanya berkaitan langsung dengan kegiatan olahraga dan wisata kendaraan bermotor atau yang karena satu sebab lain ingin menjadi anggota asosiasi yang telah diterima menjadi anggota IMI
- (2). Anggota Asosiasi berhak :
- a. Menggunakan fasilitas yang disediakan bagi anggota sesuai dengan peraturan yang ditetapkan IMI.
 - b. Mengeluarkan pendapat, hak mengajukan usul/saran, hak perlindungan, hak pembinaan dari organisasi, hak membela diri jika dikenakan tindakan disiplin oleh organisasi.
- (3). Persyaratan dan ketentuan mengenai Anggota Asosiasi diatur lebih lanjut di dalam ART

Bagian Keempat
ANGGOTA KEHORMATAN
Pasal 12

- (1). Anggota Kehormatan adalah pribadi – pribadi yang telah banyak memberikan jasa serta pengabdian dan/atau karena kemampuan serta keahliannya yang diperlukan IMI yang telah ditetapkan menjadi Anggota Kehormatan.
- (2). Anggota Kehormatan diangkat oleh Rakernas berdasarkan rekomendasi dari Badan Pengurus
- (3). Anggota Kehormatan berhak :
- a. Menggunakan fasilitas yang disediakan bagi anggota sesuai dengan peraturan yang ditetapkan IMI.
 - b. Mengeluarkan pendapat, hak mengajukan usul/saran, hak perlindungan, hak pembinaan dari organisasi, hak membela diri jika dikenakan tindakan disiplin oleh organisasi.
- (4). Persyaratan dan ketentuan mengenai Anggota Kehormatan diatur lebih lanjut di dalam ART.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Pertama
ORGANISASI IMI
Pasal 13

Organisasi IMI terdiri dari :

- a. Organisasi Pusat untuk seluruh Wilayah Indonesia disebut IMI Pusat
- b. Organisasi IMI Provinsi untuk Wilayah Provinsi disebut IMI Provinsi

- c. Organisasi penggemar bidang – bidang yang berkaitan dengan kendaraan bermotor yang secara kelembagaan bernaung dibawah IMI Provinsi disebut Klub.
- d. Ketentuan lebih lanjut tentang organisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Kedua
BADAN – BADAN ORGANISASI
Pasal 14

Badan–badan dalam organisasi IMI adalah :

1. Musyawarah dan Rapat
2. Badan Pembina
3. Badan Pengawas
4. Badan Pengurus :
 - a. Pengurus Pusat
 - b. Pengurus Provinsi
 - c. Pengurus Klub

Bagian Ketiga
ATRIBUT
Pasal 15

- (1). IMI memiliki Atribut Organisasi yang terdiri dari Lambang, Panji-Bendera-, Hymne, Mars, Pakaian Seragam dan Lencana.
- (2). Pengaturan lebih lanjut mengenai Lambang, Panji-Bendera-, Hymne, Mars diatur dalam ART
- (3). Pengaturan lebih lanjut mengenai Pakaian Seragam dan Lencana diatur Peraturan Organisasi

Bagian Keempat
KEKAYAAN ORGANISASI
Pasal 16

- (1). Kekayaan IMI terdiri dari kekayaan IMI Pusat dan kekayaan IMI Provinsi baik dalam bentuk uang, surat berharga dan Harta Kekayaan lainnya, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud yang diperoleh IMI dengan cara-cara sah.
- (2). Kekayaan Organisasi didapat dari :
 - a. Uang Pangkal
 - b. Uang Iuran
 - c. Sumbangan yang tidak mengikat
 - d. Hasil – hasil usaha lain yang sah
- (3). Kekayaan IMI dipergunakan semata-mata untuk kepentingan IMI dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan AD dan ART.

Bagian Kelima
HUBUNGAN KELUAR
Pasal 17

- (1). Hubungan keluar organisasi secara Nasional, maupun Internasional dilakukan oleh Pengurus Pusat
- (2). Pengurus Provinsi dapat melakukan hubungan dengan Instansi Pemerintah dan Lembaga Swasta lainnya di dalam Negeri, sepanjang hal tersebut sesuai dengan kebijaksanaan Pengurus Pusat.

BAB IV
MUSYAWARAH DAN RAPAT KERJA

Bagian Pertama
JENIS MUSYAWARAH DAN RAPAT KERJA
Pasal 18

- (1). Musyawarah terdiri dari :
 - a. Musyawarah Nasional
 - b. Musyawarah Provinsi
 - c. Musyawarah Luar Biasa
- (2). Rapat Kerja terdiri dari :
 - a. Rapat Kerja Nasional
 - b. Rapat Kerja Provinsi

Bagian Kedua
MUSYAWARAH NASIONAL
Pasal 19

- (1). Musyawarah Nasional merupakan pemegang kedaulatan, kedudukan dan pengambil keputusan tertinggi di dalam IMI.
- (2). Musyawarah Nasional wajib diselenggarakan sekali setiap 4 [empat] tahun.
- (3). Tugas dan Wewenang Musyawarah Nasional sebagai berikut :
 - a. Menetapkan Peraturan Tata Tertib dan Acara Munas ;
 - b. Memilih Pimpinan Munas ;
 - c. Meminta, membahas dan memutuskan laporan pertanggungjawaban dari Ketua Umum PP IMI sepanjang masa baktinya, yang terdiri dari laporan kerja dan laporan keuangan ;
 - d. Menetapkan Program Umum untuk jangka panjang dan program kerja untuk jangka menengah.
 - e. Menetapkan calon Ketua Umum Pengurus Pusat ;
 - f. Memilih dan menetapkan Ketua Umum Pengurus Pusat dari calon – calon yang menyatakan kesediaannya dan mendapat dukungan dari sekurang-

- kurangnya 1/3 (sepertiga) dari jumlah seluruh Pengurus Provinsi yang sah disertai dengan penyampaian visi dan misinya secara lisan;
- g. Menetapkan Ketua Umum Pengurus Pusat, yang sekaligus bertindak sebagai Ketua Formatur;
 - h. Memilih 3 (tiga) orang formatur peserta MUNAS dari unsur Pengurus Provinsi bersama 1 (satu) orang formatur dari unsur Pengurus Pusat yang lama untuk membantu Ketua Umum terpilih menyusun Kepengurusan IMI Pusat selambat – lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan;
 - i. Membahas dan memutuskan perubahan atau pengecualian atas ketentuan dari AD dan ART;
 - j. Membahas dan memutuskan hal lain sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan IMI, dengan ketentuan setiap keputusan itu tidak boleh bertentangan dengan AD dan ART.
- (4). Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Munas di atur dalam ART IMI.

Bagian Ketiga
MUSYAWARAH PROVINSI
Pasal 20

- (1). Musyawarah Provinsi merupakan pemegang kedaulatan, kedudukan dan pengambil keputusan tertinggi di dalam IMI Provinsi.
- (2). Musyawarah Provinsi wajib diselenggarakan sekali setiap 4 [empat] tahun, atau selambat – lambatnya 1 [satu] tahun sesudah Musyawarah Nasional diadakan;
- (3). Tugas dan Wewenang Musyawarah Provinsi terdiri dari :
 - a. Menetapkan Peraturan Tata Tertib dan Acara Musprov ;
 - b. Memilih Pimpinan Musprov ;
 - c. Meminta, membahas dan memutuskan laporan pertanggungjawaban dari Ketua Pengurus Provinsi sepanjang masa baktinya, yang terdiri dari laporan kerja dan laporan keuangan ;
 - d. Menetapkan Program Provinsi untuk jangka panjang dan program kerja untuk jangka menengah.
 - e. Menetapkan calon Ketua Pengurus Provinsi ;
 - f. Memilih dan menetapkan Ketua Pengurus Provinsi dari calon – calon yang menyatakan kesediaannya dan mendapat dukungan dari sekurang-kurangnya 1/3 (sepertiga) dari jumlah seluruh Klub yang sah disertai dengan penyampaian visi dan misinya secara lisan;
 - g. Memilih 3 (tiga) orang formatur peserta MUSPROV dari unsur Pengurus Klub yang kemudian bersama 1 (satu) orang formatur dari unsur Pengurus Provinsi lama, membantu Ketua terpilih sebagai Ketua Formatur menyusun kepengurusan IMI Provinsi selambat – lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
 - h. Membahas dan memutuskan hal lain sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan IMI Provinsi, dengan ketentuan setiap keputusan itu tidak boleh bertentangan dengan setiap ketentuan AD dan ART.

- (4). Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Musprov di atur dalam ART IMI.

Bagian Keempat
MUSYAWARAH LUAR BIASA
Pasal 21

- (1). Kedaulatan dan Kedudukan dari Musyawarah Luar Biasa adalah sebagai berikut :
 - a. Musyawarah Nasional Luar Biasa merupakan pemegang kedaulatan, kedudukan dan pengambil keputusan tertinggi terhadap masalah – masalah tertentu di dalam IMI Pusat.
 - b. Musyawarah Provinsi Luar Biasa merupakan pemegang kedaulatan, kedudukan dan pengambil keputusan tertinggi terhadap masalah – masalah tertentu di dalam IMI Provinsi.
- (2) Munaslub wajib diselenggarakan oleh PP. IMI apabila diminta oleh sekurang – kurangnya 2/3 [dua per-tiga] dari jumlah IMI Provinsi.
- (3) Musprovlub wajib diadakan oleh Pengurus Provinsi apabila diminta oleh sekurang – kurangnya 2/3 [dua per-tiga] dari jumlah Klub, dan mendapat persetujuan dari Pengurus Pusat.
- (4). Dalam surat permintaan Munaslub/Musprovlub harus dijelaskan secara tegas dan rinci dasar yang menjadi pertimbangan meminta Munaslub/Musprovlub dan hal yang akan dibicarakan dan diputuskan di dalam Munaslub/Musprovlub tersebut.
- (5). Munaslub/Musprovlub tidak dapat membicarakan dan memutuskan hal-hal yang tidak disebutkan dan dijelaskan secara tegas dan rinci dalam permintaan untuk Munaslub/Musprovlub tersebut.
- (6). Munaslub//Musprovlub sesuai tingkatannya memiliki tugas dan wewenang untuk membicarakan masalah – masalah yang menurut sifatnya berada diluar wewenang dan tanggung jawab Pengurus Pusat/ Pengurus Provinsi dan pemecahan masalah itu tidak dapat ditangguhkan sampai Munas Musprov berikutnya.
- (7). Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Musyawarah Luar Biasa di atur dalam ART IMI.

Bagian Kelima
RAPAT KERJA NASIONAL
Pasal 22

- (1). Rapat Kerja Nasional merupakan pemegang kedaulatan dan pengambil keputusan di dalam IMI yang kedudukannya berada di bawah Munas.
- (2). Rakernas wajib diselenggarakan sekali setiap tahun.
- (3). Tugas dan wewenang Rapat Kerja Nasional adalah sebagai berikut :
 - a. Menetapkan Peraturan Tata Tertib dan Acara Rakernas ;
 - b. Membahas dan menetapkan laporan kerja dan keuangan dari Pengurus Pusat tahun sebelumnya;
 - c. Menetapkan program kerja dan keuangan IMI tahun berikutnya;

- d. Membahas dan menetapkan usul atau rancangan perubahan atas ketentuan tertentu dari AD dan ART untuk direkomendasikan kepada Munas ;
 - e. Membahas dan menetapkan Peraturan - Peraturan Organisasi
 - f. Mendengarkan laporan tahunan dari Badan Pengawas IMI;
 - g. Memilih dan menetapkan anggota Badan Pengawas.
 - h. Membahas dan menetapkan hal lain sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan IMI, dengan ketentuan setiap keputusan itu tidak boleh bertentangan dengan setiap ketentuan AD, ART dan keputusan Munas.
- (4). Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Rakernas di atur dalam ART IMI.

Bagian Keenam
RAPAT KERJA PROVINSI
Pasal 23

- (1). Rapat Kerja Provinsi merupakan pemegang kedaulatan dan pengambil keputusan di dalam IMI Provinsi yang kedudukannya berada di bawah Musprov.
- (2). Rakerprov wajib diselenggarakan sekali setiap tahun, atau selambat – lambatnya 2 [dua] bulan setelah Rapat Kerja Nasional diadakan;
- (3) Tugas dan wewenang Rapat Kerja Provinsi adalah sebagai berikut :
 - a. Menetapkan Peraturan Tata Tertib dan Acara Rakerprov ;
 - b. Membahas dan menetapkan laporan kerja dan keuangan dari Pengurus Provinsi tahun sebelumnya;
 - c. Menetapkan program kerja dan keuangan Pengprov IMI untuk tahun berikutnya;
 - d. Membahas dan menetapkan hal lain sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan IMI Provinsi, dengan ketentuan setiap keputusan itu tidak boleh bertentangan dengan setiap ketentuan AD, ART, keputusan Munas, Peraturan Organisasi dan/atau Keputusan Musprov.
- (4). Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Rakerprov di atur dalam ART IMI.

BAB V
BADAN PEMBINA

Bagian Pertama
ANGGOTA BADAN PEMBINA
Pasal 24

- (1). Anggota Badan Pembina IMI Pusat terdiri dari :
 - a. Kementerian/instansi/lembaga pemerintah pada tingkat pusat yang membidangi urusan pemerintahan yang terkait secara langsung atau tidak langsung dengan pelaksanaan tugas, fungsi, tujuan dan wewenang IMI.
 - b. Pejabat di lingkungan kementerian/instansi/lembaga pemerintah pada tingkat pusat, termasuk pimpinan BUMN yang memiliki tugas dan

- kewenangan yang terkait secara langsung atau tidak langsung dengan pelaksanaan tugas, fungsi, tujuan dan wewenang IMI.
- c. Tokoh-tokoh masyarakat dan unsur swasta yang dipandang dapat serta bersedia memberikan pemikiran, moril maupun materiil untuk kepentingan olahraga dan wisata kendaraan bermotor.
- (2). Anggota Badan Pembina IMI Provinsi terdiri dari :
- a. Instansi/lembaga pemerintah pada tingkat provinsi yang membidangi urusan pemerintahan yang terkait secara langsung atau tidak langsung dengan pelaksanaan tugas, fungsi, tujuan dan wewenang IMI Provinsi.
 - b. Pejabat di lingkungan instansi/lembaga pemerintah pada tingkat provinsi, termasuk pimpinan BUMD yang memiliki tugas dan kewenangan yang terkait secara langsung atau tidak langsung dengan pelaksanaan tugas, fungsi, tujuan dan wewenang IMI Provinsi.
 - c. Tokoh-tokoh masyarakat dan unsur swasta dalam wilayah provinsi yang dipandang dapat serta bersedia memberikan pemikiran, moril maupun materiil untuk kepentingan olahraga dan wisata kendaraan bermotor.

Bagian Kedua
MASA BAKTI
Pasal 25

- (1). Masa Bakti Anggota Badan Pembina IMI Pusat adalah 4 (empat) tahun sesuai dengan Masa Bakti Pengurus IMI Pusat yang dipilih dan ditetapkan pada Munas serta dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.
- (2). Masa Bakti Anggota Badan Pembina Provinsi adalah 4 (empat) tahun sesuai dengan Masa Bakti Pengurus IMI Provinsi yang dipilih dan ditetapkan pada MusProv serta dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.

Bagian Ketiga
TUGAS DAN WEWENANG BADAN PEMBINA
Pasal 26

Badan Pembina IMI Pusat dan IMI Provinsi sesuai tingkatannya memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Memberikan petunjuk, saran dan bantuan kepada Pengurus dalam melaksanakan dan mengendalikan seluruh kegiatan/usaha organisasi.
- b. Memberikan teguran – teguran dan arahan kepada Pengurus, apabila dalam menentukan dan melaksanakan kebijaksanaan/keputusannya, Pengurus dinilai menyimpang dari ketentuan organisasi dan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;
- c. Memberikan bimbingan, arahan, saran dan nasehat kepada pengurus dalam melaksanakan dan menjalankan seluruh kegiatan organisasi baik diminta maupun tidak diminta.

- d. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap Rencana Kerja Pengurus baik diminta maupun tidak.
- e. Memberikan dukungan kepada Pengurus terhadap pelaksanaan Program Kerja Tahunan
- f. Membantu IMI dalam memelihara, dan mengembangkan hubungan baik antara masyarakat, Pemerintah dan pihak lain.

Pasal 27

Pengaturan lebih lanjut mengenai Badan Pembina diatur di dalam ART

BAB VI BADAN PENGAWAS

Bagian Pertama ANGGOTA BADAN PENGAWAS

Pasal 28

- (1). Badan Pengawas adalah Badan yang dibentuk di tingkat Pusat melalui Rakernas/Munas
- (2). Badan Pengawas berjumlah 7 [Tujuh] yang terdiri dari 5 (lima) orang berasal dari unsur Pengprov dan mewakili region-region serta 2 (dua) orang yang dipandang mempunyai kemampuan dan keahlian yang ditunjuk oleh PP IMI.

Bagian Kedua MASA BAKTI Pasal 29

Masa Bakti Badan Pengawas adalah 2 [dua] tahun

Bagian Ketiga TUGAS DAN WEWENANG Pasal 30

Tugas dan wewenang Badan Pengawas :

- a. Melakukan fungsi-fungsi pengawasan atas penggunaan kekayaan, keuangan dan kegiatan organisasi ;
- b. Melakukan pemeriksaan dokumen dan catatan lainnya yang berkaitan dengan tugas pengawasan ;
- c. Melaksanakan rapat-rapat Badan Pengawas ;
- d. memberikan laporan hasil pemeriksaan dan rekomendasi hasil pengawasan kepada Rapat Kerja Nasional dan Ketua Umum IMI
- e. Melaksanakan fungsi koordinasi dengan Pengprov

Pasal 31

Pengaturan lebih lanjut mengenai Badan Pengawas diatur di dalam ART

BAB VII BADAN PENGURUS

Bagian Pertama KEPENGURUSAN

Pasal 32

- (1). Pengurus Pusat :
 - a. Pengurus Pusat merupakan badan pelaksana tertinggi yang bersifat kolektif
 - b. Kepengurusan IMI Pusat dilaksanakan oleh Pengurus Pusat yang dipilih dan disahkan melalui Musyawarah Nasional
- (2). Pengurus Provinsi :
 - a. Pengurus Provinsi merupakan badan pelaksana yang bersifat kolektif,
 - b. Kepengurusan IMI Provinsi dilaksanakan oleh Pengurus Provinsi yang dipilih dan disahkan melalui Musyawarah Provinsi dan telah mendapatkan rekomendasi dari KONI Provinsi setempat dan dikukuhkan oleh Pengurus Pusat.
- (3). Pengurus Klub :
 - a. Pengurus Klub merupakan badan pelaksana yang bersifat kolektif,
 - b. Kepengurusan Klub dilaksanakan oleh Pengurus Klub yang dipilih dan disahkan melalui Musyawarah Klub.

Bagian Kedua STRUKTUR ORGANISASI Pasal 33

- (1). Pengurus Pusat sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. Ketua Umum
 - b. Sekretaris Jenderal
 - c. Wakil Sekretaris Jenderal
 - d. Bendahara
 - e. Ketua-Ketua Bidang
 - f. Ketua-Ketua Komisi
- (2). Pengurus Provinsi sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. Ketua
 - b. Ketua Harian
 - c. Sekretaris
 - d. Wakil Sekretaris
 - e. Bendahara

- f. Ketua-Ketua Bidang
- g. Ketua-Ketua Komisi
- (3). Pengurus Klub ditetapkan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Klub dengan ketentuan tidak bertentangan dengan ketentuan AD dan ART IMI.

Bagian Ketiga
PERSYARATAN DAN PENGANGKATAN
Pasal 34

Pengurus adalah anggota biasa IMI yang memenuhi persyaratan :

- (1). Menunjukkan minat yang tinggi terhadap kegiatan olahraga dan wisata kendaraan bermotor.
- (2). Bersedia dan tunduk pada AD/ART IMI serta sanggup melaksanakan keputusan – keputusan organisasi.
- (3). Bersedia menjabat sebagai Pengurus sampai berakhirnya masa bakti.
- (4). Bersedia dan sanggup menjalankan serta mengikuti kegiatan organisasi.
- (5). Bersedia dan sanggup menjalin hubungan kerjasama dengan sesama Pengurus
- (6). Tidak merangkap jabatan dalam kepengurusan Organisasi IMI.

Pasal 35

- (1). Pengurus Pusat yang dipilih dan diangkat oleh Munas dan bertanggung jawab kepada Munas
- (2). Pengurus Provinsi yang dipilih dan diangkat oleh Musprov dan bertanggung jawab kepada Musprov.
- (3). Pengurus Klub dipilih dan diangkat oleh Klub dan bertanggung jawab kepada Klub.

Bagian Keempat
MASA BAKTI
Pasal 36

- (1). Masa Bakti Pengurus Pusat adalah 4 [empat] tahun, yaitu masa dihitung sejak saat Munas memilih dan membentuknya, ditutup sampai dengan ditutupnya Munas yang kemudian memilih dan mengangkat PP untuk masa bakti yang baru
- (2). Masa Bakti Pengurus Provinsi adalah 4 [empat] tahun, yaitu masa dihitung sejak saat Musprov memilih dan membentuknya, ditutup sampai dengan ditutupnya Musprov yang kemudian memilih dan mengangkat Pengprov untuk masa bakti yang baru
- (3). Masa Bakti Pengurus Klub ditetapkan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Klub dengan ketentuan tidak bertentangan dengan ketentuan AD dan ART yang mengatur tentang masa bakti Pengurus Pusat atau Pengurus Provinsi.

Bagian Kelima
PERGANTIAN PENGURUS ANTAR WAKTU
Pasal 37

- (1). Apabila Ketua Umum berhalangan tetap, maka digantikan oleh Sekretaris Jenderal dan Ketua Pengurus Provinsi berhalangan tetap, maka digantikan Ketua Harian sampai masa bakti kepengurusan,
- (2). Apabila Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal berhalangan tetap, maka diadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa sedangkan Ketua dan Ketua Harian berhalangan tetap, maka diadakan Musyawarah Provinsi Luar Biasa.
- (3). Apabila Sekretaris Jenderal /Ketua Harian atau Pengurus lainnya berhalangan tetap/lowong, maka penggantian/pengisian jabatan lowong tersebut dilakukan dan disyahkan melalui Rapat Pengurus.

Pasal 38

Pengaturan lebih lanjut mengenai Badan Pengurus diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII
KETUA UMUM DAN KETUA

Bagian Pertama
KETUA UMUM
Pasal 39

- (1). Ketua Umum merupakan pelaksana kewenangan eksekutif di dalam PP. IMI yang kedudukan dan kewenangannya berada dibawah Pengurus Pusat
- (2). Masa bakti Ketua Umum selama 4 (empat) tahun dan hanya dapat dijabat oleh orang yang sama paling banyak untuk 2 [dua] masa bakti berturut – turut.
- (3). Ketua Umum memiliki tugas dan kewajiban menjalankan setiap wewenang, tugas dan kewajibannya sebagaimana diatur dan ditentukan dalam AD, ART, serta setiap keputusan Munas, Rakernas, Peraturan Organisasi dan keputusan-keputusan Pengurus Pusat
- (4). Ketua Umum berwenang bertindak untuk dan atas nama PP IMI dan karenanya untuk dan atas nama serta mewakili PP. IMI, di dalam dan di luar pengadilan.
- (5). Pengaturan lebih lanjut, mengenai Ketua Umum diatur di dalam ART.

Bagian Kedua
PERSYARATAN KETUA UMUM
Pasal 40

Ketua Umum Pengurus Pusat wajib memenuhi persyaratan :

- (1). Memenuhi syarat – syarat seperti yang disebut dalam pasal 34,

- (2). Mempunyai komitmen dan waktu yang cukup untuk IMI,
- (3). Mempunyai visi dan pengetahuan yang cukup untuk memimpin IMI.
- (4). Apabila terpilih menjadi Ketua Umum Pengurus Pusat bersedia dan sanggup berdomisili di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Bagian Ketiga
KETUA PENGURUS PROVINSI
Pasal 41

- (1). Ketua merupakan pelaksana kewenangan eksekutif di dalam IMI Provinsi
- (2). Masa bakti Ketua adalah 4 (empat) tahun dan hanya dapat dijabat oleh orang yang sama paling banyak untuk 2 [dua] masa bakti berturut - turut
- (3). Ketua memiliki tugas dan kewajiban menjalankan setiap wewenang, tugas dan kewajibannya sebagaimana diatur dan ditentukan secara tegas di dalam AD, ART, keputusan Munas, Rakernas, Peraturan Organisasi, Musprov, Rakeprov, Keputusan Pengurus Pusat, dan/atau keputusan Pengprov.
- (4). Pengaturan lebih lanjut mengenai Ketua diatur di dalam ART.

Bagian Keempat
PERSYARATAN KETUA PENGURUS PROVINSI
Pasal 42

Ketua Pengurus Provinsi wajib memenuhi persyaratan :

- (1). Memenuhi syarat – syarat seperti yang disebut dalam pasal 34,
- (2). Mempunyai pengalaman dalam berorganisasi,
- (3). Mempunyai komitmen dan waktu yang cukup untuk IMI,
- (4). Berdomisili dalam wilayah Provinsi yang bersangkutan.

BAB IX
KEUANGAN DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN

Bagian Pertama
KEUANGAN
Pasal 43

Kuangan IMI diperoleh dari :

- a. Uang pangkal dan iuran anggota
- b. Sumbangan dari Pemerintah dan pihak swasta yang tidak mengikat
- c. Sumbangan dari afiliasi
- d. Sumbangan dan usaha lain yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan AD, ART, Peraturan Organisasi dan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
Pasal 44

- (1). Pengelolaan keuangan dan kekayaan IMI dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan prinsip efisien, efektif, produktifitas, transparan, bertanggungjawab, dan akuntabel.
- (2). Setiap akhir tahun kerja oleh Pengurus Pusat dan Pengurus Provinsi disusun laporan kerja dan laporan keuangan untuk dibahas dan diputuskan dalam Rapat Kerja Nasional/Rapat Kerja Provinsi sesuai kewenangannya.
- (3). Selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun kerja, laporan keuangan Pengurus Pusat diaudit oleh auditor eksternal yang ditetapkan dalam Pengurus Pusat.

BAB X
PENGECUALIAN DAN PERUBAHAN

Bagian Pertama
PENGECUALIAN
Pasal 45

- (1). Usul Pengecualian ketentuan tertentu dari AD dan ART dapat dilakukan oleh PP.IMI atau sejumlah Pengprov yang secara bersama memiliki paling 1/3 (sepertiga) dari jumlah Pengprov.
- (2). Usul dimaksud ayat (1) yang dilakukan oleh sejumlah Pengprov harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pengusul dan disampaikan kepada PP.IMI.
- (3). Usul pengecualian dimaksud ayat (1) akan disampaikan oleh PP. IMI kepada setiap Pengprov, paling lama 30 [tiga puluh] hari kalender sebelum diselenggarakan suatu Rakernas.
- (4). Usul pengecualian dimaksud ayat (1) harus menjelaskan dasar usul dan tujuan dari pengecualian yang diajukan secara jelas dan rinci.
- (5). Rakernas dimaksud ayat (3) harus mengagendakan pada acaranya pembahasan usul pengecualian terhadap ketentuan tertentu dari AD dan ART yang diusulkan.
- (6). Usul pengecualian atas ketentuan tertentu dari AD dan ART hanya dapat disetujui, diputuskan dan disahkan oleh Rakernas yang dihadiri paling sedikit 2/3 [dua pertiga] dari seluruh jumlah Pengprov IMI yang ada dan memiliki hak suara, dan usul pengecualian tersebut disetujui oleh sejumlah Pengprov IMI yang secara bersama memiliki paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari seluruh jumlah hak suara yang dimiliki oleh Pengprov IMI yang hadir.
- (7). Setiap pengecualian ketentuan tertentu dari AD dan ART yang diputuskan Rakernas akan berlaku secara serta merta.

Bagian Kedua
PERUBAHAN
Pasal 46

- (1) Perubahan Anggaran Dasar dapat dilakukan melalui Munas atau Munaslub Biasa yang dihadiri sekurang – kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari IMI Provinsi,
- (2) Usul perubahan atas ketentuan tertentu dari AD dapat dilakukan oleh PP. IMI atau oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari seluruh Pengprov IMI dan diajukan pada Rapat Kerja Nasional terakhir sebelum Musyawarah Nasional
- (3) Usul dimaksud ayat (2) yang dilakukan oleh sejumlah Pengprov IMI harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pengusul dan disampaikan kepada PP. IMI.
- (4) Usul perubahan dimaksud ayat (2) akan disampaikan PP. IMI kepada setiap Pengprov IMI, paling lama 30 [tiga puluh] hari kalender sebelum diselenggarakan suatu Rakernas.
- (5) Usul perubahan dimaksud ayat (2) harus menjelaskan dasar usul dan tujuan dari perubahan yang diajukan secara jelas dan rinci.
- (6) Rakernas dimaksud ayat (3) harus mengagendakan pada acaranya pembahasan usul perubahan terhadap ketentuan AD yang diusulkan.
- (7) Usul perubahan atas ketentuan tertentu dari AD hanya dapat disetujui dan direkomendasikan oleh Rakernas untuk dibahas dan diputuskan oleh Munas/Munaslub, apabila Rakernas itu dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari seluruh jumlah Pengprov IMI yang ada dan memiliki hak suara, dan usul perubahan itu disetujui oleh sejumlah Pengprov IMI yang secara bersama memiliki paling sedikitnya 2/3 (dua pertiga) dari seluruh jumlah hak suara yang dimiliki oleh Pengprov IMI yang hadir.
- (8) Pembahasan atas usul perubahan ketentuan AD yang direkomendasikan oleh Rakernas harus dijadwalkan dan dilakukan oleh Munas/Munaslub yang diselenggarakan kemudian.
- (9) Usul perubahan atas ketentuan tertentu dari AD yang direkomendasikan oleh Rakernas hanya dapat disahkan oleh Munas/Munaslub, apabila Munas/Munaslub itu dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari seluruh jumlah Pengprov IMI yang ada dan memiliki hak suara, dan usul perubahan tersebut disetujui oleh sejumlah Pengprov IMI yang secara bersama memiliki paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari seluruh jumlah hak suara yang dimiliki oleh Pengprov IMI yang hadir.
- (10) Setiap perubahan atas ketentuan tertentu dari AD hanya akan berlaku secara serta merta, apabila perubahan itu diputuskan dan disahkan dengan suara aklamasi dan secara tegas dinyatakan berlaku secara serta merta.
- (11) Setiap perubahan yang diputuskan dan disahkan dengan suara terbanyak sebagaimana dimaksud ayat (9) hanya akan berlaku setelah lewatnya 1 [satu] tahun terhitung setelah perubahan itu diputuskan dan disahkan.

BAB XI
ANGGARAN RUMAH TANGGA
Pasal 47

- (1). ART adalah penjabaran dan merupakan peraturan lebih lanjut dan pelengkap dari AD
- (2). Hal yang tidak atau belum cukup diatur di dalam AD diatur di dalam ART
- (3). Ketentuan ART tidak boleh bertentangan dengan ketentuan AD.

BAB XII
PEMBUBARAN ORGANISASI DAN LIKUIDASI

Bagian Pertama
PEMBUBARAN
Pasal 48

- (1). Pembubaran IMI hanya dapat dilakukan oleh suatu Musyawarah Nasional Luar Biasa yang khusus diselenggarakan untuk keperluan pembubaran itu.
- (2). Musyawarah Nasional Luar Biasa dimaksud ayat 1 hanya dapat diselenggarakan apabila diminta secara tertulis oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ [tiga per-empat] dari seluruh Pengprov IMI yang ada dan mempunyai hak suara.
- (3). Musyawarah Nasional Luar Biasa dimaksud ayat 1 adalah sah apabila dihadiri $\frac{3}{4}$ [tiga per-empat] dari jumlah Pengprov IMI yang ada dan berhak memberikan hak suara di dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa itu, dan keputusan pembubaran disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ [tiga per-empat] dari seluruh Pengprov IMI yang hadir dan berhak memberikan hak suara.

Bagian Kedua
LIKUIDASI
Pasal 49

- (1). Apabila IMI dibubarkan berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa dimaksud Pasal 47, harus dilakukan likuidasi oleh [para] likuidator
- (2). PP. IMI bertindak sebagai likuidator apabila Musyawarah Nasional Luar Biasa tidak menunjuk likuidator secara khusus.
- (3). PP. IMI atau [para] likuidator wajib menyelenggarakan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, kepatutan dan kelayakan yang berlaku secara umum didalam proses likuidasi, dan wajib mengumumkan likuidasi melalui 3 [tiga] surat kabar harian yang terbit ditempat kedudukan IMI Pusat dan beredar luas secara Nasional.
- (4). Laporan perhitungan pelaksanaan likuidasi wajib disampaikan kepada Musyawarah Nasional Luar Biasa yang diselenggarakan oleh [para] likuidator untuk dibahas dan disetujui. Apabila laporan pelaksanaan likuidasi disetujui,

Musyawarah Nasional Luar Biasa itu juga wajib memberikan pembebasan sepenuhnya [a quite a de charge] kepada [para] likuidator itu.

BAB XIII

PENGERTIAN, PERATURAN PERALIHAN DAN KEBERLAKUAN

Bagian Pertama

PENGERTIAN

Pasal 50

- (1). Setiap istilah yang dipergunakan di dalam AD ini yang ditulis semuanya dengan huruf besar atau dimulai dengan huruf besar mempunyai pengertian sebagaimana diartikan di bawah ini, kecuali secara khusus diberi pengertian yang lain :
- 1) "Anggaran Dasar" atau "AD" berarti Anggaran Dasar IMI
 - 2) "Anggaran Rumah Tangga" atau "ART" berarti Anggaran Rumah Tangga IMI
 - 3) "Ayat" berarti ayat dalam pasal dari AD ini
 - 4) "Anggota Biasa" atau "AB" berarti Anggota Biasa IMI
 - 5) "Anggota Asosiasi" atau "AA" berarti Anggota Asosiasi IMI
 - 6) "Anggota Kehormatan" atau "AK" berarti Anggota Kehormatan IMI
 - 7) "Alliance Internationale de Tourisme" atau "AIT "
 - 8) "Commission Internationale du Karting" atau "CIK "
 - 9) "Federation Internationale de l'Automobile" atau "FIA"
 - 10) "Federation Internationale Motocycliste" atau "FIM"
 - 11) "Ikatan Motor Indonesia" atau "IMI" berarti organisasi yang merupakan kelanjutan dari " Javasche Motor Club " yang didirikan di Semarang pada tanggal 27 Maret 1906
 - 12) "Indonesia" berarti Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - 13) " Komisi" berarti setiap atau salah satu diantara Komisi IMI
 - 14) "Musyawarah Nasional " atau "MUNAS" berarti Musyawarah Nasional yang diselenggarakan oleh IMI Pusat
 - 15) "Musyawarah Nasional Luar Biasa" atau "MUNASLUB" berarti Musyawarah Nasional Luar Biasa yang diselenggarakan oleh IMI Pusat
 - 16) "Musyawarah Provinsi " atau "MUSPROV" berarti Musyawarah Provinsi yang diselenggarakan oleh IMI Provinsi
 - 17) "Musyawarah Provinsi Luar Biasa " atau "MUSPROVLUB" berarti Musyawarah Provinsi Luar Biasa yang diselenggarakan oleh IMI Provinsi
 - 18) "Organisation Mondiale de Tourisme et de l'Automobile" atau "OTA"
 - 19) " Pengurus Pusat" atau "PP" berarti Pengurus Pusat IMI
 - 20) "Pengurus Provinsi" atau " PENGPROV" berarti Pengurus Provinsi IMI
 - 21) "Rapat Kerja Nasional" atau "RAKERNAS" berarti Rapat Kerja Nasional yang diselenggarakan oleh IMI Pusat

- 22) "Rapat Kerja Provinsil" atau "RAKERPROV" berarti Rapat Kerja Provinsi yang diselenggarakan oleh IMI Provinsi
 - 23) "Sekretaris Jenderal" atau "SEKJEN" berarti sekretaris jenderal Pengurus Pusat IMI
 - 24) "WNI" berarti Warga Negara Indonesia
 - 25) "Badan Usaha Milik Negara" atau "BUMN"
 - 26) "Badan Usaha Milik Daerah" atau "BUMD"
- (2). Istilah yang merujuk pada orang pribadi berlaku untuk kedua jenis gender, dan setiap istilah dalam bentuk tunggal berlaku pula pada bentuk jamak dan sebaliknya.

**Bagian Kedua
Peraturan Peralihan
Pasal 51**

ART akan mengatur peraturan peralihan sehubungan dengan penyempurnaan AD ini sebagaimana diperlukan.

**Bagian Ketiga
Keberlakuan
Pasal 52**

- (1). AD IMI telah berlaku sejak berdirinya IMI pada 27 Maret 1906
- (2). Penyempurnaan AD ini diberlakukan berdasarkan keputusan dari Musyawarah Nasional Luar Biasa [MUNASLUB] IMI - Tahun 2016 yang diselenggarakan di Surabaya, pada tanggal 14 Februari 2016 dengan Keputusan Nomor : 03/IMI/MUNASLUB/II/2016, Tentang Perubahan dan Penyempurnaan AD dan ART IMI.

**BAB XII
PENUTUP
Pasal 53**

Hal – hal yang belum jelas di dalam Anggaran Dasar ini dijelaskan lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 54

Anggaran Dasar ini berlaku sejak berdirinya Ikatan Motor Indonesia dan telah mengalami beberapa perubahan, perubahan terakhir ditetapkan pada Musyawarah Nasional Luar Biasa IMI - Tahun 2016 dengan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 03/IMI/MUNASLUB/II/2016